

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.
- Augustinus S, *Kejahatan*, “Hukum dan Krisis Peradaban”, Dikutip dari <http://www.mail-archive.com/eskolnet-l@linux.mitra.net.id/msg01598.html>, Diakses tanggal 1 Maret 2009.
- Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana, cet.2*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press, 2006
- Danggur K., “Unsur-Unsur Kejahatan Susila “, Dikutip dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html+Unsur+Unsur+Kejahatan+susila&hl=id&ct=cink&cd=10&gl=id>, Diakses tanggal 1 Maret 2009.
- Dra Magdalena Sitorus dalam seminar kejahatan terhadap anak, Jakarta Juli 2006
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.
- Handarweni, “Penyidikan Anak”, Dikutip dari <http://digilib.itb.ac.id/index.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-handarweni-8914-penyidikan&q=Anak&newlang=indonesian>, Diakses tanggal 1 Maret 2009.
- [http://www. Kabar Indonesia.com/](http://www.KabarIndonesia.com/), kriminalitas anak-anak dan masa depan, 11 April 2008
- <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>, diakses tanggal 1 Maret 2009.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Koran Suara Pembaruan Daily, *Anak Menjadi Pelaku Kejahatan*, 24 Juli 2008

Kurnia Hadi, SH, SIK, MH., “Kendala dan Hambatan Penyidikan yang Dilakukan Polri”, Dikutip dari <http://kurhadi-hadi.blog.friendster.com/2008/04/kendala-dan-hambatan-penyidikan-yg-dilakukan-polri/>, Diakses tanggal 2 Maret 2009.

MaPPI FH UI, Pengadilan anak dalam www.pemantauperadilan.com, Jakarta, 2005

Media Indonesia “*Kenali Dengan Baik Anak Anda*” tanggal 26 Juli 2008

LBH Jakarta, 2004, *Bagaimana bila : Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Kejahatan*, Jakarta

Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).

“Program Kerja Petugas Panti sosial”, Dikutip dari http://psbrumbai.blogspot.com/2009/02/program-kerja-petugas-yang-menangani_15.html, Diakses tanggal 2 Maret 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sumadi Suryabrata, Pengembangan Alat Ukur Psikologis, Yogyakarta: Andi, 2000

Syahrudin Hussein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, dikutip dari www.digilib_usu.ac.id, diakses tanggal 1 Maret 2009.

Sulaiman Zuhdi Manik, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Dikutip dari <http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html>, Diakses tanggal 1 Maret 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

-----, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Graffiti Press, 1990


-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003

Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Yose, "Unsur-Unsur Kejahatan Susila", Dikutip dari <http://209.85.175.132/search?q=cache:uRHnMY6t6lwJ:www.geocities.com/Yosemite/Rapids/1744/cklforsik.html+Unsur+Unsur+Kejahatan+susila&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, Diakses tanggal 2 Maret 2009.





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR DELI SERDANG
SAT RESKRIM
UNIT V / PPA
BERKAS PERKARA**

No. Pol : BP / 183 / VIII / 2008 / Reskrim

NO. POL : LP / 269 / VII / 2008 / DS

TANGGAL : 25 Juli 2008

KORBAN : SRI WAHYUNI NASUTION

TERSANGKA : DANOVAN als GANDA

**TINDAK PIDANA : Kejahatan Terhadap Kesusilaan
(Cabul)**

**MEL. PASAL : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.**

JUPER : SUSANTI

PANGKAT / NRP : BRIPTU / 84100191

JABATAN : PENYIDIK PEMBANTU

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR DELI SERDANG
 Jl. Sudirman No. 18 Lubuk Pakam 20513

PRO JUSTITIA :



SAMPUL BERKAS PERKARA
 No. Pol : BP / 183 / VIII / 2008 / Reskrim

Kejadian perkara Pertama kali pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut berlanjut sampai terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.

Dilaporkan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 sekitar pukul 12.00 Wib.

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi : Pertama kali pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut berlanjut sampai terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku telah terjadi Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (cabul) yang dilakukan oleh tersangka An. DANOVAN als GANDA terhadap korban An. SRI WAHYUNI NASUTION dengan cara saat itu pelaku mengajak korban melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan tetapi korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut tetapi pelaku memaksa melakukan persetubuhan tersebut dan bertanggung jawab atas perbuatannya maka korban pun mau melakukan persetubuhan setelah itu pelaku mencium bibir lalu pipi dan mencium bibir korban kemudian pelaku membuka seluruh pakaian korban sehingga korban dalam keadaan telanjang lalu pelaku membuka pakaiannya setelah itu pelaku menimpa korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban, orang tua korban merasa keberatan atas kejadian tersebut yang dilakukan oleh tersangka, dan orang tua korban melaporkan ke Polres Deli Serdang guna dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melanggar pasal : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

NO. LAPORAN POLISI	Nama, nama kecil, alias, tempat dan tgl. Lahir/umur, agama, kewarga negaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah di hukum berapa kali.	T a n g g a l		Ket.
		Di tahan	Dikeluarkan	
LP / 269 / VII / 2008 / DS, tanggal 25 Juli 2008.	DANOVAN als GANDA , Medan / tanggal 20 Agustus 1993, 14 tahun, Islam, Ikut Orang Tua, Indonesia. Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang <u>Belum Pernah Di Hukum</u>	09 Agustus 2008	20 Agustus 2008	Dilakukan Penangguhan Penahanan

Mengetahui :
 An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG
 KASAT RESKRIM
 Selaku Penyidik

RURUH WICAKSONO, SIK
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78090891

Lubuk Pakam, 29 Agustus 2008
 Penyidik Pembantu

SUSANTI
 BRIPTU NRP 84100191

PRO JUSTITIA



DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

No.	Macam Surat	Banyaknya/ Lembar	Keterangan
1	Sampul Berkas Perkara	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
2	Daftar isi Berkas perkara	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
3	Resume	12 lembar	BRIPTU SUSANTI
4	Laporan Polisi	1 lembar	IPDA BAYU
5	Pengaduan Tertulis	1 lembar	AHMAD YANI
6	Pengaduan Tertulis	1 lembar	SRI WAHYUNI
7	Surat Perintah Penyidikan	1 lembar	KASAT RESKRIM
8	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan	1 lembar	KASAT RESKRIM
9	Surat Perintah Pengawasan Penyidikan	1 lembar	KASAT RESKRIM
10	S. P. D. P.	1 lembar	KASAT RESKRIM
11	Gambar Sket TKP	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
12	Berita Acara Pemeriksaan TKP	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
13	<u>BAP. Saksi-Saksi</u>		
	1. AHMAD YANI	3 lembar	BRIPKA IBNU HAJAR
	2. SRI WAHYUNI	4 lembar	BRIPKA IBNU HAJAR
	3. YULINA SIKUMBANG	3 lembar	BRIPTU SUSANTI
	4. IRWANSYAH NASUTION	3 lembar	BRIPTU SUSANTI
	5. JUMIANTIN	3 lembar	BRIPTU SUSANTI
	6. ALFIN TANTOWI	3 lembar	BRIPTU SUSANTI
	7. ESTER MAZMURIA, SE	4 lembar	BRIPTU SUSANTI
14	<u>BAP Tersangka</u>		
	1. DANOVAN als GANDA	4 lembar	BRIPTU SUSANTI
	2. DANOVAN als GANDA (tambahan)	2 lembar	BRIPTU SUSANTI
15	Berita Acara Konfrontasi	4 lembar	BRIPTU SUSANTI
16	Surat Perintah Tugas	1 lembar	KASAT RESKRIM
17	Surat Perintah Penangkapan	1 lembar	KASAT RESKRIM
18	Berita Acara Penangkapan	1 lembar	BRIPKA FREDLY
19	Surat Perintah Penahanan	1 lembar	KASAT RESKRIM
20	Berita Acara Penahanan	1 lembar	IPTU HASLINDA
21	Surat Perintah Penanggulangan Penahanan	1 lembar	KAPOLRES DELI SERDANG
22	Berita Acara Penanggulangan Penahanan	1 lembar	BRIPKA IBNU HAJAR
23	Surat Perintah Pengeluaran Penahanan	1 lembar	KAPOLRES DELI SERDANG
24	Berita Acara Pengeluaran Penahanan	1 lembar	BRIPKA IBNU HAJAR
25	Permintaan Bapas	1 lembar	KASAT RESKRIM
26	Hasil Bapas	1 lembar	BAPAS
27	Permintaan Visum Et Refertum	1 lembar	IPDA BAYU
28	Hasil Visum Et Refertum	1 lembar	RUMAH SAKIT UMUM
29	Penunjukan Penasehat Hukum	1 lembar	KASAT RESKRIM
30	Surat Kuasa Hukum (Prodeo)	1 lembar	IWAN YUSRI, SH
31	Daftar Saksi	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
32	Daftar Tersangka	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
33	Daftar Barang Bukti	1 lembar	BRIPTU SUSANTI
34	Surat – surat lain	1 lembar	BRIPTU SUSANTI

Lubuk Pakam, 29 Agustus 2008
 Penyidik Pembantu

SUSANTI

BRIPTU NRP 84100191

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR DELI SERDANG
Jl. Sudirman No. 18 Lubuk Pakam 20513

PRO JUSTITIA

R E S U M E

I. D A S A R

- Laporan Polisi No. Pol. : LP / 302 / VII / 2008 / DS, tanggal 25 Juli 2008.
- Pengaduan tertulis orang tua korban An. AHMAD YANI NASUTION, SE tanggal 25 Juli 2008.

II. P E R K A R A

Kejadian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pelaku dan perbuatan cabul tersebut berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pelaku telah terjadi Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Cabul) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 U U R I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan yang melakukan perbuatan cabul adalah DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION dengan cara pelaku menghubungi korban melalui SMS dengan bunyi SMS "yuni ada dimana" dan sms pelaku tidak korban jawab setelah itu pelaku menghubungi korban dengan mengatakan "yun bisa kerumah sebentar" dan korban menjawab "bisa tapi enggak lama" setelah itu pelaku mengatakan kepada korban "ya sudah cepatlah datang kesini" setelah itu korban pun berangkat kerumah pelaku dan sampai di rumah pelaku sekitar pukul 13.00 wib saya ketemu dengan pelaku dan kami pun duduk – duduk di depan teras rumah dan sekitar pukul 14.30 wib pelaku menyuruh korban masuk kedalam kamarnya dengan mengatakan "kalau capek istirahat dulu dikamar" akhirnya saya pun masuk kedalam kamar pelaku dan tidak berapa lama kemudian pelaku masuk kedalam kamar setelah pelaku masuk kedalam kamar pelakumengunci pintu kamarnya setelah pintu kamar terkunci dan tertutup pelaku raik ketempat tidur dan memeluk korban lalu pelaku mencium pipi kiri dan pipi kanan korban lalu menciumi bibir korban setelah itu leher korban dengan dijilati oleh pelaku, kemudian pelaku membuka celana korban dan kemudian korban menolak dan akhirnya terbuka celana korban sehingga terlepas dari kaki korban lalu setelah celana korban terbuka pelaku melepaskan celananya setelah celana pelaku terlepas kemudian pelaku menimpah korban dari atas dan kedua kaki korban dikangkangkannya dengan kakinya setelah terkangkang kaki korban lalu pelaku memasukkan batang alat kemaluannya yang sudah tertegang kedalam kemaluan korban setelah batang kemaluannya masuk kedalam kemaluan korban, pelaku menggoyang – gonyangkan pantatnya dengan maju mundur setelah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit pelaku mencabut batang kemaluannya dan membuang air spermanya diatas perut korban dan perbuatan tersebut hingga esok harinya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tersangka orang tua korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Deli Serdang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan hasil korban mengalami selaput dara robek.

III. F A K T A - F A K T A

a. Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan

b. Perintah membawa

Dalam perkara ini tidak dilakukan perintah membawa.

c. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap / 413 / VIII / 2008 / Reskrim tanggal 06 Agustus 2008 An. Tersangka DANOVAN als GANDA telah dilakukan penangkapan dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

d. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han / 212 / VIII / 2008 / Reskrim, tanggal 09 Agustus 2008 dilakukan penahanan terhadap Tersangka DANOVAN als GANDA dan setelah itu dibuatkan Berita Acara Penahannya.

e. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

f. Penyitaan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

g. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi Pertama :

N a m a : AHMAD YANI NASUTION, SE, Tempat lahir Medan tanggal 22 mei 1964, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai PT. Pos Indonesia Persero, Agama Islam, Jenis kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Perumahan Padang Hijau Diski Blok G No. 12 kel. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Saksi membenarkan telah melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandung saksi yang bernama SRI WAHYUNI NASUTION di Polres Deli Serdang.
- Saksi membenarkan yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION adalah yang bernama DANOVAN als GANDA, 14 tahun, Islam, Ikut Orang Tua, alamat Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang.
- Saksi membenarkan mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami korban adalah korban memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui hubungan asmara (pacaran) anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION dengan pelaku DANOVAN als GANDA.
- Saksi membenarkan dari keterangan anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION memberitahukan kepada saksi bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandung saksi SRI WAHYUNI adalah pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan perbuatan cabul tersebut berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.
- Saksi membenarkan tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION sekarang ini anak kandung saksi SRI WAHYUNI NASUTION menjadi malu, dan tidak mau sekolah.
- Saksi membenarkan atas kejadian tersebut saksi selaku orang tua kandung korban merasa keberatan atas perbuatan tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi dan atas kejadian tersebut pihak korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Deli Serdang.

N a m a : SRI WAHYUNI NASUTION, Lahir di Sibolga tanggal 02 Pebruari 1994, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Perumahan Padang Hijau Diski Blok G No. 12 Kel. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Saksi korban membenarkan orang tua korban telah melaporkan kejadian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Cabul) ke Polres Deli Serdang di Polres Deli Serdang.
- Saksi korban membenarkan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan perbuatan cabul tersebut berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.
- Saksi korban membenarkan perbuatan cabul dan persetubuhan adalah DANOVAN als GANDA, umur 14 tahun, Ikut Orang Tua, alamat Jalan Karya Wisata Koplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang.
- Saksi korban membenarkan mengenali pelaku DANOVAN als GANDA dan hubungan korban dengan pelaku adalah hubungan kekasih (pacaran).
- Saksi korban membenarkan perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 4 (empat) kali.
- Saksi korban membenarkan bahwa cara pelaku melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah Pertama kali pelaku mengajak korban untuk pergi kemudian pelaku membawa korban ketempat penginapan cibulan sesampai disana korban bertanya kepada pelaku “ ngapain kit kesini “ dan pelaku menjawab “ kita nginap sementara “ setelah itu pelaku menyewa kamar dan kemudian kami pun masuk kedalam kamar sesampai didalam kamar kami bercerita – cerita didalam kamar setelah itu korban masuk kekamar mandi hendak menuci pakaian tidak lama kemudian pelaku menghampiri korban kekamar mandi saat itu korban dalam keadaan berpakaian handuk dan pelaku hanya memakai celana dalam lalu pelaku menarik tangan korban secara paksa dan kemudian pelaku menidurkan korban diatas tempat tidur setelah itu pelaku menindih saya dari atas kemudian pelaku membuka handuk korban sehingga korban dalam keadaan telanjang selanjutnya pelaku mencium bibir korban dan meraba – raba payudara korban dan pelaku pun membuka celana dalam kemudian pelaku memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban karena korban merasa kesakitan maka korban menolak badan pelaku. Dan hubungan perbuatan cabul atau persetubuhan berlanjut hingga terakhir dengan cara saat itu pelaku mengajak korban melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan setelah itu pelaku menidurkan korban diatas ambal dan kemudian pelaku membuka seluruh pakaian korban sehingga korban dalam keadaan telanjang lalu pelaku pun membuka seluruh pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang setelah itu pelaku menindih korban dari atas dan kemudian pelaku mencium bibir dan korban pun membalas ciumannya setelah itu pelaku memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menindih korban dari atas dengan cara menaik turunkan pantatnya beberapa kali dan mengenjot – ngenjot dan juga menekan – nekan batang kemaluannya d-dalam kemaluan korban sampai akhirnya dia mengeluarkan maninya kedalam kemaluan korban
- Saksi korban membenarkan pelaku melakukan perbuatan cabul, pelaku tidak ada melakukan kekerasan maupun mengancam.

- Saksi korban membenarkan pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan ada menjanji – janjikan kepada korban dengan mengatakan “*iya akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menikahi saya*”
- Saksi korban membenarkan sebabnya pelaku melakukan hubungan persetubuhan terhadap korban adalah selalu membujuk dan merayu korban.
- Saksi membenarkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban saat ini keadaan korban tidak perawan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban orang tua korban merasa keberatan dan tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Saksi Ketiga :

N a m a : **YULINA SIKUMBANG**, Tempat lahir Padang tanggal 10 Januari 1994, Umur 14 Tahun, Pekerjaan Pelajar Kelas III SMP PGRI 2 Medan, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Brigjen Katamso Gang Afajar No. 17 Kec. Medan Maimun Kodya Medan.

Menerangkan :

- Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION dengan laporan pengaduan orang tua korban di Polres Deli Serdang.
- Saksi membenarkan dalam pengaduan orang tua korban bahwa terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (cabul) atau persetubuhan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pelaku dan hingga berlanjut terakhir kali adalah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pelaku.
- Saksi membenarkan mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA adalah teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION menceritakan kepada saksi bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan.
- Saksi membenarkan tidak mengetahui perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku DANOVAN als GANDA terhadap teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan hubungan teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION dengan pelaku DANOVAN als GANDA adalah hubungan pacaran (kekasih).
- Saksi membenarkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap teman saksi SRI WAHYUNI NASUTION keadaan korban sekarang ini tidak perawan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka orang tua korban merasa keberatan yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Deli Serdang dan tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Saksi Keempat :

N a m a : **IRWANSYAH NASUTION**, Tempat lahir Medan tanggal 02 Mei 1979, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. Pos Indonesia Persero, Agama Islam, Jenis kelamin Laki - laki,

Menerangkan :

- Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION dengan laporan pengaduan orang tua korban di Polres Deli Serdang.
- Saksi membenarkan dalam pengaduan orang tua korban bahwa terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (cabul) atau persetubuhan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan hingga berlanjut terakhir kali adalah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.
- Saksi membenarkan mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 23.30 wib saat itu orang tua sepupu saksi menghubungi saksi untuk mencari sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION di jalan halat medan setelah itu saksi dengan orang tua saksi mencari sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION lalu kami pun jumpa dengan sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION dengan pelaku DANOVAN als GANDA dan kemudian sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION memberitahukan kepada orang tua sepupu saksi dengan mengatakan pelaku DANOVAN als GANDA telah menyetubuhi sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION dan saksi saat itu mendengar perkataan mereka setelah itu orang tua sepupu saksi bertanya kepada pelaku DANOVAN als GANDA dengan mengatakan ada kau apain yuni dan saya pun mendengar jawaban pelaku DANOVAN als GANDA saat itu dia ada melakukan persetubuhan dengan sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION hanya 1 (satu) kali.
- Saksi membenarkan tidak ada mengetahui perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh DANOVAN als GANDA terhadap sepupu saksi SRI WAHYUNI NASUTION keadaan korban sekarang ini tidak perawan.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka orang tua korban merasa keberatan yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Deli Serdang dan tersangka tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Saksi Kelima :

N a m a : JUMIANTIN, Tempat lahir Jawa Timur tanggal 11 Pebruari 1972, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sidodadi Lingk. VII Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak majikan saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION dengan laporan pengaduan orang tua korban di Polres Deli Serdang.

- Saksi membenarkan dalam pengaduan orang tua korban bahwa terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (cabul) atau persetubuhan yang dilakukan oleh anak majikan saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan hingga berlanjut terakhir kali adalah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.
- Saksi membenarkan mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan anak majikan saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION adalah pada saat anak majikan saksi DANOVAN als GANDA ditangkap oleh pihak anggota polisi Polres Deli Serdang dalam perkara anak majikan saksi DANOVAN als GANDA melakukan perbuatan cabul terhadap korban SRI WAHYUNI.
- Saksi membenarkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 16.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 11.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang saat itu korban SRI WAHYUNI NASUTION berada dirumah pelaku.
- Saksi membenarkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 16.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 11.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang saat itu saksi melihat korban SRI WAHYUNI NASUTION berada didalam kamar pelaku pada saat saya hendak membersihkan kamar pelaku.
- Saksi membenarkan pada saat anak majikan saksi DANOVAN als GANDA melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION saksi tidak mengetahui perbuatan tersebut.
- Saksi membenarkan hubungan anak majikan saksi DANOVAN als GANDA dengan korban SRI WAHYUNI NASUTION adalah hubungan pacaran (asmara).
- Saksi membenarkan sepengetahuan saksi bahwa korban SRI WAHYUNI NASUTION datang kerumah anak majikan saksi DANOVAN als GANDA sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka orang tua korban merasa keberatan yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Deli Serdang dan tersangka tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Saksi Keenam :

N a m a : ALFIN TANTOWI, Tempat lahir Medan tanggal 11 Juni 1990, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Agama Islam, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh adik kandung saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION dengan laporan pengaduan orang tua korban di Polres Deli Serdang.
- Saksi membenarkan dalam pengaduan orang tua korban bahwa terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (cabul) atau persetubuhan yang dilakukan oleh adik kandung saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya

dirumah pelaku dan hingga berlanjut terakhir kali adalah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.

- Saksi membenarkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 11.00 wib korban SRI WAHYUNI datang kerumah saya untuk menjumpai adik kandung saksi DANO VAN als GANDA dan saat itu saya melihat mereka duduk didepan teras rumah dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 saya tidak mengetahui korban SRI WAHYUNI NASUTION datang kerumah saksi untuk menjumpai adik kandung saksi DANO VAN als GANDA.
- Saksi membenarkan sepengetahuan saksi korban SRI WAHYUNI NASUTION datang kerumah saksi untuk menjumpai adik kandung saksi DANO VAN als GANDA hanya sekali.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh adik kandung saksi DANO VAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh adik kandung saksi DANO VAN als GANDA adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 orang tua korban datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dan orang tua saksi bahwa adik kandung saksi DANO VAN als GANDA telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan pada saat saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh adik kandung saksi DANO VAN als GANDA saat itu saksi bertanya kepada adik kandung saksi DANO VAN als GANDA atas perbuatannya tetapi adik kandung saksi DANO VAN als GANDA tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan bahwa adik kandung saksi yang bernama DANO VAN als GANDA, yang berumur 14 tahun, yang lahir Medan pada tanggal 20 Agustus 1993 yang merupakan hasil pernikahan sah dari orang tua saksi yaitu ayah kandung saksi SURBAKTI dengan ibu kandung saksi ESTER dan DANO VAN als GANDA merupakan adik kandung saya yang 2 (kedua) dari 3 (tiga).
- Saksi membenarkan adik kandung saksi DANO VAN als GANDA tidak sekolah dikarenakan adik kandung saksi DANO VAN als GANDA sering cabut sekolah dan adik kandung saksi DANO VAN als GANDA hanya tamat Kelas III SMP dan setahu saksi, orang tua saksi masih sanggup membiayai pendidikan adik kandung saksi DANO VAN als GANDA pada saat ini sampai dianya dewasa.
- Saksi membenarkan bahwa hubungan adik kandung saksi DANO VAN als GANDA dengan korban SRI WAHYUNI NASUTION hanya berteman tidak memiliki hubungan asmara (pacaran).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh adik kandung saksi, orang tua korban merasa keberatan yang dilakukan adik kandung saksi terhadap korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Deli Serdang dan tersangka tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Saksi Ketujuh :

N a m a : ESTER MAZMURIA, SE, Tempat lahir Medan tanggal 19 Agustus 1969, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak kandung saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION dengan laporan pengaduan orang tua korban di Polres Deli Serdang.
- Saksi membenarkan dalam pengaduan orang tua korban bahwa terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (cabul) atau persetubuhan yang dilakukan oleh anak kandung saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku dan hingga berlanjut terakhir kali adalah pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib di Komplek Tenera Indah Blok A 4 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku.
- Saksi membenarkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 saat itu saksi berada dirumah kemudian sekitar pukul 14.00 wib korban datang kerumah saksi untuk menjumpai anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dan kemudian saksi melihat anak kandung saksi DANOVAN als GANDA sedang duduk didepan teras bersama korban dan saksi masuk kedalam kerumah setelah itu sekitar pukul 16.30 wib saksi keluar dari kamar dan saksi melihat anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan korban duduk diruang tamu sambil mendengar musik dan nonton televisi dan kemudian saksi masuk kedalam kamar lalu saat saksi keluar dari kamar saksi melihat anak kandung saksi DANOVAN als GANDA mengambil makanan didapur untuk korban setelah itu saksi melihat mereka makan bersama diruang tamu dan sekitar pukul 18.30 wib saksi mencari anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan korban tidak berada dirumah maka saksi pun bertanya kepada pembantu saksi dan pembantu saksi menjawab anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan korban keluar rumah lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi melihat anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan korban pulang kerumah setelah itu saksi pun pergi untuk bekerja dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib pembantu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban tidak pulang kerumah dan sekarang sedang tidur didalam kamar anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dan saat itu anak kandung saksi DANOVAN als GANDA sedang nonton televisi diruang dan kemudian saksi bertanya kepada anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan mengatakan "kenapa kawanmu tidak pulang nanti orang tuanya nyariin dia, nanti orang tuanya menyalahkan kita jadi kita yang kenak" dan kemudian anak kandung saksi DANOVAN als GANDA menjawab "dia sudah nelpon orang tuanya untuk permisi sambil dia besok mau kesekolah" dan kemudian saksi melihat korban tidur didalam kamar anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA tidur bersama adiknya dikamar yang lain.-----
Dan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekitar pukul 09.00 wib anak kandung saksi DANOVAN als GANDA datang kekamar saksi untuk menjualkan handphone kepada saksi dikarenakan korban tidak punya uang untuk kost dan setelah itu anak kandung saksi DANOVAN als GANDA meminta saksi menjual handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak punya uang tersebut dan saksi pun hanya mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi pun membeli handphone tersebut lalu anak kandung saksi DANOVAN als GANDA meminta uang tambahan handphone tersebut kepada saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 13.00 wib korban pamitan kepada saksi untuk pulang dan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA pun mengantarkan korban untuk pulang.-----
- Saksi membenarkan sepengetahuan saksi korban SRI WAHYUNI NASUTION datang kerumah saksi untuk menjumpai anak kandung saksi DANOVAN als GANDA hanya sekali.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak kandung saksi DANOVAN als GANDA terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.

- Saksi membenarkan mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak kandung saksi DANOVAN als GANDA adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 orang tua korban datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak kandung saksi DANOVAN als GANDA telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan pada saat saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak kandung saksi DANOVAN als GANDA saat itu saksi bertanya kepada anak kandung saksi DANOVAN als GANDA atas perbuatannya tetapi anak kandung saksi DANOVAN als GANDA tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap korban SRI WAHYUNI NASUTION.
- Saksi membenarkan bahwa anak kandung saksi yang bernama DANOVAN als GANDA, yang berumur 14 tahun, yang lahir Medan pada tanggal 20 Agustus 1993 yang merupakan hasil pernikahan sah saksi dengan mantan suami saksi yang bernama SURBAKTI dan DANOVAN als GANDA merupakan anak kandung saya yang 2 (kedua) dari 3 (tiga).
- Saksi membenarkan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA tidak sekolah dikarenakan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA malas sekolah dan saksi masih sanggup membiayai pendidikan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA pada saat ini sampai dianya dewasa.
- Saksi membenarkan bahwa hubungan anak kandung saksi DANOVAN als GANDA dengan korban SRI WAHYUNI NASUTION hanya berteman tidak memiliki hubungan asmara (pacaran).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh adik kandung saksi, orang tua korban merasa keberatan yang dilakukan anak kandung saksi terhadap korban sehingga orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Deli Serdang dan tersangka tersangka hendaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Keterangan Ahli :

Permintaan Visum Et Revertum perbuatan cabul dari Polres Deli Serdang No. Pol. : B / 121 / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008 An. SRI WAHYUNI NASUTION.

Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Lubuk pakam Nomor : 1103 / VIII / RSU / 2008, tanggal 02 Agustus 2008 sesuai dengan permintaan Visum Et Revertum dari Polres Deli Serdang An. SRI WAHYUNI NASUTION dan telah diperiksa oleh Dokter MASJUANDA, Sp. OG Nip 140 202 056 dengan hasil pemeriksaan.

Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Dada, perut	:	Tidak ada kelainan.
Anggota gerak bawah dan atas	:	Tidak ada kelainan.
Kemaluan	:	Vagina : Tidak ada kelainan
		Selaput Dara : Robekan pada jam 4 dan 8
Kesimpulan	:	Selaput dara robek.

Keterangan Tersangka :

N a m a : DANOVAN als GANDA , Lahir di Medan, tanggal 20 Agustus 1993, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Wisata Komplek Tenera Indah Blok A No. 4 Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang.

Menerangkan :

- Tersangka sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tersangka bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang